PENERIMAAN DIRI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KOTA BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

Hardi Satriawan

NIM. 1316321540

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

JURUSAN DAKWAH

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

2020M/1441 H

PERSETUJUAN PEMBEIMBING

Skripsi yang berjudul "**Penerimaan Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasyarakatan Kota Bengkulu**" yang disusun oleh:

Nama : Hardi Satriawan

NIM : 1316321540

Prodi : Bimbingan Konseling Islam (BKI)

Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Jurusan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu,30 Januari 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Asniti Karni, M. Pd. Kons	**Wira Hadikusuma, S. Sos. I, M. SI**
NIP. 197203122000032003	NIP.198601012011011102

Mengetahui an Dekan. Fdp
Ketua Jurusan Dakwah

Rini Fitria, S. Ag., M. Si
NIP.197510132006042001

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51172

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Hardi Satriawan NIM. 1316321540 dengan judul "Penerimaan Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasyarakatan Kota Bengkulu" telah diujikan dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Februari 2020

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Dakwah.

Bengkulu, 14 Februari
Dekan Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah

Dr. Suhirman, M. Pd
NIP. 196802191999031003

Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Asniti Karni, M. Pd. Kons	**Wira Hadikusuma, S. Sos. I, M. SI**
NIP. 197203122000032003	NIP. 198601012011011102
Penguji I	Penguji II
Emzinetri, M. Ag	**Dr. Japarudin, M. Si**
NIP. 197105261997032002	NIP. 198001232005011008

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

(QS. At-Tahrim ayat 6)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas karuni-Mu ya Allah yang selalu memberiku petunjuk dan kekuatan sehingga diriku berani melawan setiap tantangan. Ilmu dalam setetes keringat keberhasilanku selama manjalani pendidikan banyak suka duka yang ku alami semua ini kupersembahkan kepada:

- Ayahanda Lahmudin dan ibunda Nujana Zumi yang tercinta yang telah mendidikku sejak kecil, memberi semangat serta do'a tulus dan rela berkorban baik materi maupun moril untuk keberhasilanku.
- Kakakku Septi Maryani dan Arfin Julianto, Deki Irawan dan Adikku Zoni Novriansah dan Muhammad Faisal yang selalu mendoakanku demi tercapainya cita-citaku.
- Seluruh sanak keluarga.
- Teman-temanku kuliah seperjuangan Prodi BKI Angkatan 2013 dan Sahabat Kaur yang selalu memberikan dukungan, semangat serta menemaniku baik suka maupun duka.
- Civitas akademika IAIN Bengkulu dan Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Penerimaan Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasyarakatan Kota Bengkulu**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing I dan pembimbing II.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2020
yang menyatakan

Hardi Satriawan
NIM. 1316321540

ABSTRAK

Hardi Satriawan NIM: 1316321540, judul skripsi "**Penerimaan Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasyarakatan Kota Bengkulu**".

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penerimaan diri Anak Berhadapan Dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerimaan diri anak berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kota Bengkulu. Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bahwa penerimaan diri pasca Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Bengkulu secara umum dapat dikatakan bahwa secara psikologis mereka telah mampu memahami kesalahan diri, menerima diri sendiri apa adanya dan memiliki keyakinan kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan salah yang smaa di masa yang akan datang. Dari aspek keagamaan mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama dan memliki kesadaran untuk tidak menulani serta berusaha untuk menjalankan perintah agama. dari asepk life skil anak sudah mulai memiliki keterampilan dan dapat mencari pekerjaan setelah bebas dari hukuman. Hal ini merupakan hasil pelaksanaan bimbingan individu dan kelompok oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Bengkulu pada pada anak yang bermasalah hukum tindak pidana asusila, narkoba, pencurian dan penusukan ini telah mampu memberikan konsep penerimaan diri pada anak sehingga memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Penerimaan Diri, Anak Berhadapan Hukum (ABH).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerimaan Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kota Bengkulu". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak/Ibu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag., MH selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suhirman, M. Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.
3. Ibu Rini Fitria, S. Ag., M. Si Ketua Jurusan Dakwah.
4. Ibu Asniti Karni, M. Pd Kons selaku pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Wira Hadikusuma, S. Sos. I, M. Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Dakwah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian selanjutnya.

Bengkulu, Februari 2020

Penulis

Hardi Satriawan

NIM. 1316321540

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

MOTTO ..... **iii**

PERSEMBAHAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Kegunaan Penelitian 9
F. Kajian Penelitian Terdahulu 7
G. Sistematika Penulisan 9

BAB II KERANGKA TEORI

A. Konsep Tentang Penerimaan Diri 11
B. Konsep Anak Berhadapan Dengan Hukum 24
C. Pandangan Islam tentang Pelaksanaan Bimbingan Konseling Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 37
B. Penjelasan Judul 37
C. Waktu dan Lokasi Penelitian 39
D. Informan Penelitian 39
E. Sumber Data 40
F. Teknik Pengumpulan Data 41
G. Teknik Keabsahan Data 43
H. Teknik Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 46
B. Hasil Penelitian 50
C. Pembahasan 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Berkaitan dengan kedudukan anak yang memiliki kedudukan dan peran yang strategis, maka negara pun menjamin di dalam konstitusi tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[1] Oleh karena itu diperlukan upaya bersama dalam memperhatikan kepentingan anak, sehingga tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan jahat yang merugikan pihak lain.

Jika anak melakukan kesalahan dan kejahatan maka bukanlah untuk di hukum, melainkan untuk dibina dan dibimbing agar mampu menjadi manusia yang utuh, cerdas dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak terkadang mendapati situasi atau keadaan sulit yang mendorong anaknya melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan. Anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum terlebih lagi dimasukkan ke dalam penjara. Perlu pertimbangan yang kuat saat memasukkan anak ke dalam penjara, karena akan berdampak buruk kepada keadaan mental dan kepribadian anak. Akan tetapi anak-anak yang terlanjur melakukan pelanggaran hukum dan ditempatkan

[1]Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

dibalai pemasyarakatan perlu mendapat dukungan dan bimbingan terutama untuk menumbuhkan penenrimaan diri yang positif sehingga bisa merespon dan menyikapi apa yang dialaminya secara psoitif pula.

Penerimaan diri adalah sejauhmana seseorang dapat menyadari dan mengakui karakteristik pribadi dan menggunakannya dalam menjalani kelangsungan hidupnya. Sikap penerimaan diri ditunjukkan oleh pengakuan seseorang terhadap kelebihan-kelebihannya sekaligus menerima kelemahan-kelemahannya tanpa menyalahkan orang lain dan mempunyai keinginan yang terus menerus untuk mengembangkan diri.[2]

Penerimaan diri merupakan salah satu ciri sehatnya mental seseorang. Manusia yang memiliki mental yang sehat akan merespon berbagai peristiwa hidup yang menyenangkan maupun menyedihkan dengan bijaksana. Mental yang sehat dicapai bila individu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan masyarakat serta lingkungan di mana individu itu hidup bisa menyesuaikan diri dengan diri sendiri. Manusia harus lebih dulu mengenal diri sendiri dan menerima dirinya sebagaimana adanya, lalu bertindak sesuai dengan kelebihan dan kekurangan.[3]

Dalam agama Islam seseorang juga sangat dianjurkan untuk memiliki penerimaan diri yang baik. Penerimaan diri dalam Islam juga bisa disebut

---

[2]Muryantinah Mulyo Handayani, dkk, "Efektivitas Pelatihan Pengenalan Diri Terhadap Peningkatan Penerimaan Diri", jurnal Psikologi, No. 2: 47-55, ISSN 0215-8884 (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1998), hal. 1-2. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018. Jam 17.34 WIB.

[3]Wahyu Ranti Santoso, Penerimaan Diri pada Remaja Korban Kekerasan Seksual, skripsi (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), hal. 8. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017. Jam 18.53 WIB.

dengan rela atau ridha. Rela atau ridha sendiri memiliki arti senang, suka cita, atau puas dalam menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah.

Penerimaan diri yang sesuai dengan nilainilai Islam dapat ditumbuhkan pada anak melalui bimbingan dan dukungan keluarga. Hal ini karena keluarga adalah lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat pertama bagi anak untuk belajar dan berkembang sebagai manusia yang utuh dan mahluk sosial. Di dalam lingkungan keluarga juga merupakan tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Orang tua sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Orang tua adalah pihak yang sering kali bersinggungan dengan seorang anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mulai sejak lahir sampai dewasa, orang tua mempunyai tanggung jawab besar dalam segala hal menyangkut perkembangan hidup anaknya. Sikap perilaku dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai dan ditiru oleh anaknya, yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar diresapinya dan kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. Hal demikian disebabkan karena anak mengidentifikasikan diri pada orangtuanya sebelum mengadakan identifikasi dengan orang lain.

Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi perilaku anak, dengan kondisi sosial masyarakat yang buruk maka akan berakibat juga kepada perilaku individu atau anak dalam berbagai hal yang bertentangan dengan norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Perilaku yang menyimpang atau

kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya.[4] Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak.

Mengenai masalah penerimaan diri pasca anak berhadapan dengan hukum kasus-kasus pelanggaran hukum yang di lakukan oleh anak-anak mulai meningkat, seperti contoh narkoba, tindak kriminal, dan tindakan asusila. Penyebab kenakalan tersebut bukan hanya dari anaknya saja melainkan dari faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor ekonomi dan media sosial.

Peneliti telah melakukan observasi mengenai penerimaan diri pasca Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Bengkulu. Sering kali terjadi kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh anak, mulai dari kasus penusukan antar pelajar SMA dan anak jalanan, serta kasus pencurian di rumah kosong yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak usia paling bawah 12 tahun. Peningkatan kasus kriminal yang dilakukan anak dan remaja ini disebabkan oleh beberapa factor, antara lain; kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga serta kurangnya pembinaan dari orangtua. Selain itu, masalah kemiskinan dan pergaulan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kriminal anak. Kenakalan yang disebabkan oleh ulah anak-anak ini seringkali berakhir di meja hijau atau pengadilan, tanpa melihat usia yang masih belum dewasa dari para pelaku ini dengan pertimbangan beratnya

[4]Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja Ed. 1-7*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 4.

kasus yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Keadaan seperti ini justru akan membuat dilema secara psikologis dan mengancam masa depan anak yang berakhir di persidangan hingga masuk dalam penahanan karena akan menghilangkan kebebasan anak tersebut. Anak tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah pihak kehakiman, administratif, atau pihak lainnya. Seringkali pihak penegak hukum tidak membedakan pelaku yang masih belum cukup umur (kategori dewasa).

Selain itu setelah melanggar hukum, tidak sedikit anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Oleh sebab orang yang melanggar hukum tersebut semakin meningkat. Terkait permasalahan di atas, peneliti mencoba mengkaji penelitian terhadap kasus-kasus penerimaan diri anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh anak. Jadi judul yang akan diangkat dalam penelitian yaitu **"Penerimaan Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kota Bengkulu"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan penegasan judul dan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu bagaimana penerimaan diri anak berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis merasa perlu membuat batasan-batasan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini mengambil fokus kajian pada anak berhadapan hukum (ABH) dengan kasus penyalahgunaan narkoba, asusila, pencurian dan penusukan.
2. Penelitian ini dilakukan meliputi beberapa aspek yaitu aspek psikologi, dan aspek kecakapan hidup (life skill)

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerimaan diri anak berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan untuk perkembangan teori tentang penerimaan diri anak berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Masyarakat

      Diharapkan dengan adanya penelitian ini, peran masyarakat memiiki agar para kaum remaja yang ada di RT atau RW mereka tidak melakukan pelanggaran hukum.

b. Bagi Lapas

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai tolak ukur dan bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program-progrm pembinaan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Bagi Orang Tua

Dengan adanya penelitian ini agar orang tua dapat membimbing anak-anaknya dengan baik sehingga mereka tidak melakukan kejahatan yang melanggar hukum.

d. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerimaan diri anak berhadapan dengan hukum.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, telah dilakukan penelusuran dan peninjauan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji peneliti, pertama skripsi yang ditulis oleh Anes Prasetyaningrum dengan judul *"Kecenderungan Berperilaku Delinkuen pada Remaja Ditinjau dari Kecerdasan Emosi dan Tingkat Religiusitas di Panti Sosial Bina Remaja Beran Sleman Yogyakarta"*. Peneliti lebih menititikberatkan kepada program layanan bimbingan keagamaan bagi klien- klien putus sekolah yang ada di PSBR Yogyakarta.[5] Kemudian Skripsi yang terakhir dalam penelitian ini ialah skripsi yang ditulis oleh Ifa Latifah Fitriani dengan judul *"Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum".* Skripsi yang ditulis

[5]Anes Prasetyaningrum , *Kecenderungan Berperilaku Delinkuen pada Remaja Ditinjau dari Kecerdasan Emosi dan Tingkat Religiusitas di Panti Sosial Bina Remaja Beran Sleman Yogyakarta*, disertasi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), h. 4.

oleh mahasiswa Fakultas Syari‟ah ini lebih mendalam dalam pemberian informasi tentang kajian literatur Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penyajian skripsi ini lebih memfokuskan kepada sistem perundang-undangan yang mengatur penanganan anak dalam segi hukum sebagai pelaku kriminalitas.[6] Dari beberapa skripsi yang ditulis di atas, untuk pembedaan dengan penelitian ini ialah terletak pada Rumah Perlindungan Sosial Anak yang diselenggarakan oleh PSBR DIY dalam upaya merehabilitasi anak ABH dengan rangkaian pelaksanaan bimbingan konseling melalui terapi-terapi yang dilakukan oleh konselor.

Jurnal Penelitian yang berjudul "Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan Sosial Anak Nakal di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang" yang ditulis oleh Etty Padmiati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Pekerja Sosial dan perannya dalam kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial anak di PSMP Antasena Magelang, serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan tersebut.[7] Serta Jurnal yang ditulis oleh Abror Sodik yang berjudul "Dasar- Dasar Konseptual Konseling". Dalam jurnal tersebut diterangkan prinsip- prinsip berkenaan program layanan konseling[13] dan relevan untuk membantu pemahaman penulis tentang penerapan bimbingan konseling di lapangan.

Kemudian dari buku teks tertulis, peneliti mengambil beberapa buku yang ditulis oleh Nashriana yang berjudul "Perlindungan Hukum Pidana bagi

---

[6]Ifa Latifah Fitriani, *Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum,* disertasi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 15.

[7] Etty Padmiati, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial: Peran Pekerja Sosial Anak Nakal di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang,* (Yogyakarta: B2P3KS, 2009), h. 24.

Anak di Indonesia". Dalam buku tersebut diterangkan tentang hak-hak anak, batasan dan konsepsi kenakalan anak, hingga perlindungan hukum terhadap anak. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, akan tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan.

G. Sistematika Penulisan

Agar dalam penyajian skrispi ini lebih sistematis maka skripsi ini dibagi dalam beberpa bab yang tiap bab terdiri dari substansi isinya masing masing. Penelitian yang direncanakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuuan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori terdiri dari : konsep penerimaan diri, konsep anak berhadapan dengan hukum, konsep remaja dan pelaksanaan bimbingan konseling terhadap anak berhadapan dengan Hukum.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari : jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari deskripsi wilayah penelitian, temuan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustka

Lampiran-Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Tentang Penerimaan Diri

1. Pengertian Penerimaan Diri

Penerimaan diri (*self-acceptance*) ialah suatu kemampuan individu untuk dapat melakukan penerimaan terhadap keberadaan diri sendiri. Hasil analisa atau penilaian terhadap diri sendiri akan dijadikan dasar bagi seorang individu untuk dapat mengambil suatu keputusan dalam rangka penerimaan terhadap keberadaan diri sendiri. Sikap penerimaan diri dapat dilakukan secara realistis, tetapi juga dapat dilakukan secara tidak realistis. Sikap penerimaan realistis dapat ditandai dengan memandang segi kelemahan-kelemahan maupun kelebihan-kelebihan diri secara objektif. Sebaliknya penerimaan diri tidak realistis ditandai dengan upaya untuk menilai secara berlebihan terhadap diri sendiri, mencoba untuk menolak kelemahan diri sendiri, mengingkari atau menghindari hal-hal yang buruk dari dalam dirinya, misalnya pengalaman traumatis masa lalu.[1]

Penerimaan diri apabila dikaji berdasarkan perspektif Islam maka dapat dikaitkan dengan konsep "ikhlas" dalam agama Islam, karena terdapat esensi yang relevan antara pengertian penerimaan diri dan ikhlas tersebut yang keduanya sama-sama mengarahkan pada sikap ataupun perasaan yang positif.

[1]Dariyo Agoes. *Psikologi perkembangan anak usia tiga tahun pertama*, (Jakarta; PT Refika Aditama, 2007), h. 205

Ikhlas adalah keterampilan (skill) penyerahan diri total kepada Tuhan untuk meraih puncak sukses dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Zona ikhlas adalah zona yang bebas hambatan, terasa lapang di hati. Energi yang menyelimuti zona ikhlas adalah berbagai perasaan positif yang berenergi tinggi seperti rasa syukur, sabar, tawakkal, tenang dan happy. Ikhlas inilah zona dimana perasaan individu selalu merasa enak (*positive feeling*).[2]

Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat sejahtera dunia dan akhirat terpenuhi. Ikhtiar juga dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Akan tetapi, usaha kita gagal, hendaknya kita tidak berputus asa. Tawakal tidak sama dengan pasrah. Tawakal adalah sebuah tindakan aktif, sementara pasrah adalah tindakan pasif. Pasrah adalah seperti daging yang teronggok di atas meja, siap diolah apa saja oleh pemiliknya. Tawakal sama sekali tidak seperti itu. Tawakal mensyaratkan adanya upaya kreatif dari pelakunya. Dalam Al-Quran, ada banyak ayat yang berbicara mengenai tawakal ini, setidaknya, ada 70 ayat. Di antara ayat-ayat tersebut adalah QS. Ali ‘Imran/3 ayat 159, yang berbunyi:

[2]Desmita. *Psikologi Perkembangan.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 89

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Apabila kamu telah telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal.[3]

Sabar adalah kemampuan menunda kesenangan, dan menjalani yang ada dengan penuh ketekunan. Syukuradalah kemampuan menerima yang ada sebagai yang terbaik dari Allah, dan yakin bahwa Allah tidak mungkin salah dalam menempatkan hambanya. Ikhlas adalah kemampuan menjalankan yang ada tanpa perlu pujian dari manusia, murni mengharapkan ridha Allah. Jika hal yang menimpa diri kita berupa musibah kesusahan yang akhirnya akan menggoreskan kekecewaan dalam diri, maka sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk bersabar.

Penerimaan diri dapat diartikan sebagai suatu sikap memandang diri sendiri sebagaimana adanya dan memperlakukannya secara baik disertai rasa senang serta bangga sambil terus mengusahakan kemajuannya. Selanjutnya, dijelaskan bahwa menerima diri sendiri perlu kesadaran dan kemauan melihat fakta yang ada pada diri, baik fisik maupun psikis, sekaligus kekurangan dan ketidak sempurnaan, tanpa ada kekecewaan. Tujuannya untuk merubah diri lebih baik.[4]

Chaplin mengemukakan bahwa penerimaan diri adalah sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, kualitas-kualitas dan bakat-

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta : Departemen Agama RI, Diponegoro, 2013), h. 26

[4]Artikel. *Respek Terhadap Diri Sendiri Dan Orang Lain*. Online: *http://bukunnq.wordpress.com/respek-terhadap-diri-sendiri-dan-orang-lain/*. Akses: 25 Oktober 2018.

bakat sendiri, serta pengetahuan-pengetahuan akan keterbatasan-keterbatasan sendiri. Penerimaan diri ini mengandaikan adanya kemampuan diri dalam psikologis seseorang, yang menunjukkan kualitas diri. Hal ini berarti bahwa tinjauan tersebut akan diarahkan pada seluruh kemampuan diri yang mendukung. Kesadaran diri akan segala kelebihan dan kekurangan diri haruslah seimbang dan diusahakan untuk saling melengkapi satu sama lain, sehingga dapat menumbuhkan kepribadian yang sehat.[5]

Hurlock menambahkan bila individu hanya melihat dari satu sisi saja maka tidak mustahil akan timbul kepribadian yang timpang, semakin individu menyukai dirinya maka ia akan mampu menerima dirinya dan ia akan semakin diterima oleh orang lain yang mengatakan bahwa individu dengan penerimaan diri yang baik akan mampu menerima karakter-karakter alamiah dan tidak mengkritik sesuatu yang tidak bisa diubah lagi.[6]

Dijelaskan pula oleh Handayani, Ratnawati, dan Helmi, penerimaan diri adalah sejauh mana seseorang dapat menyadari dan mengakui karakteristik menyalahkan orang lain, serta mempunyai keinginan yang terus menerus untuk mengembangkan diri. Penerimaan diri mengacu pada kepuasan individu atau kebahagiaan terhadap diri, dan dianggap perlu untuk kesehatan mental.[7]

---

[5]Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 250

[6]Hurlock.E. *Adolescent Development*, (4th ed.), (Internal Student Edition).1979), h. 434

[7]Artikel. *Respek Terhadap Diri Sendiri Dan Orang Lain*. Online: *http://bukunnq.wordpress.com/respek-terhadap-diri-sendiri-dan-orang-lain/.* Akses: 07 Juni 2013.

Penerimaan diri melibatkan pemahaman diri, kesadaran yang realistis, memahami kekuatan dan kelemahan seseorang. Sehingga menghasilkan perasaan individu tentang dirinya, bahwa ia bernilai unik.

Calhoun dan Acocella menjelaskan bahwa penerimaan diri berhubungan dengan konsep diri yang positif, dimana dengan konsep diri yang positif, seseorang dapat menerima dan memahami fakta-fakta yang begitu berbeda dengan dirinya. Bahwa penerimaan diri merupakan sikap positif terhadap diri sendiri, dapat menerima keadaan dirinya secara tenang, serta memiliki kesadaran penuh terhadap siapa dan apa diri mereka, selain itu dapat pula menghargai diri dan orang lain. Serta dapat menerima keadaan emosionalnya (depresi, marah, sedih, cemas, dan lain-lain) tanpa mengganggu orang lain.[8]

Dalam kamus filsafat psikologi, penerimaan diri (*self acceptance*) adalah dukungan atau sambutan diri. Penerimaan dari seseorang dalam mencapai kebahagiaandan kesuksesan.[9]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimplkan bahwa penerimaan diri merupakan sikap positif terhadap diri sendiri, mampu dan mau menerima keadaan diri baik kelebihan atau kekurangan, sehingga dapat memndang masa depan lebih positif.

Tanpa penerimaan diri, seseorang hanya dapat membuat sedikit atau tidak ada kemajuan sama sekali dalam suatu hubungan yang efektif.

---

[8] *Ibid*.

[9] Artikel. *Respek Terhadap Diri Sendiri Dan Orang Lain*. Online: *http://bukunnq.wordpress.com/respek-terhadap-diri-sendiri-dan-orang-lain/*. Akses: 24 Oktober 2018.

Menurut Carl Rogers mengatakan bahwa, biasanya, mereka yang merasa bahwa mereka merasa disukai, ingin diterima, mampu atau layak menerima. Orang yang menolak dirinya biasanya tidak bahagia dan tidak mampu membentuk dan menjaga hubungan baik dengan orang lain.[10]

2. Ciri-ciri Penerimaan Diri

Penerimaan pada setiap individu terhadap dirinya sendiri cenderung tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Johnson David ciri-ciri orang yang menerima dirinya adalah sebagi berikut:

a. Menerima diri sendiri apa adanya

Memahami diri ditandai dengan perasaan tulus, nyata, dan jujur menilai diri sendiri. Kemampuan seseorang untuk memahami dirinya tergantung pada kapasitas intelektualnya dan kesempatan menemukan dirinya. Individu tidak hanya mengenal dirinya tapi juga menyadari kenyataan dirinya. Pemahaman diri dan penerimaan diri tersebut berjalan beriringan, semakin menerima dirinya. Jika seorang individu mau menerima dirinya apa adanya, maka individu tersebut bisa akan lebih menghargai dirinya sendiri, dan memberitahu orang lain bahwa mereka seharusnya mau menerima dan menghormati dirinya apa adanya. Individu tersebut juga mampu untuk menerima orang lain dan tidak menuntut bahwa mereka harus mencoba untuk menyamai dirinya.

[10]Matthews D. Wayne. *Acceptance of Self And Others.* (North Carolina Cooperative Extension Service, 1993), h. 24

Menerima diri sendiri berarti merasa senang terhadap apa dan siapa dirinya sesungguhnya.[11]

b. Tidak menolak dirinya sendiri, apabila memiliki kelemahan dan kekurangan

Sikap atau respon dari lingkungan membentuk sikap terhadap diri seseorang. Individu yang mendapat sikap yang sesuai dan menyenangkan dari lingkungannya, cenderung akan menerima dirinya. Tidak menolak diri adalah suatu sikap menerima kenyataan diri sendiri, tidak menyesali diri sendiri, siapakah kita dulu maupun sekarang, tidak membenci diri sendiri, dan jujur pada diri sendiri, Dr Paul Gunadi mengatakan bahwa kelebihan adalah suatu kemampuan karakteristik atau ciri tentang diri kita yang kita anggap lebih baik dari pada kemampuan-kemampuan atau aspek-aspek lain dalam diri kita. Jadi salah satu penyebab kenapa kita sulit menerima kelebihan kita, kadang kala karena memang kita menginginkan bisa mendapatkan lebih dalam hal itu, maunya lebih dalam hal yang lain.

Kekurangan adalah kemampuan yang sebenarnya kita harapkan untuk lebih baik dari kondisi sesungguhnya namun ternyata tidak. Jadi yang kita anggap kurang, biasanya adalah hal yang kita inginkan lebih baik. Kekurangan ini biasanya melahirkan rasa malu dan rasa minder.

c. Memiliki keyakinan bahwa untuk mencintai diri sendiri, maka seseorang tidak harus dicintai oleh orang lain dan dihargai oleh orang lain.[12]

---

[11]Matthews D. Wayne. *Acceptance of Self And Others*. *(*North Carolina Cooperative Extension Service, 1993), h. 26

Yakni seseorang yang dapat mengidentifikasi dirinya sendiri atau pun dengan orang lain serta memiliki penyesuaian diri yang baik, maka cenderung dapat menerima dirinya dan dapat melihat dirinya sama dengan apa yang dilihat orang lain pada dirinya. Individu tersebut cenderung memahami diri dan menerima dirinya, karena sesungguhnya seorang individu membutuhkan dirinya sendiri untuk dicintai. Mencintai diri sendiri dengan menerima segala kekurangan yang ada pada diri sendiri, memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, dan menghargai setiap apa yang ada dan telah dicapai, adalah merupakan sebuah kekuatan besar untuk membangun diri dan berarti memiliki penghormatan tertinggi bagi pikiran, tubuh, dan jiwa. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan membuat kita tetap rendah hati walaupun telah diberi kesempatan menikmati banyak kesuksesan. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan juga dapat membuat kita lebih tegar dalam menyikapi kelemahan kita. Semua ciptaan Tuhan adalah sempurna menurut fungsi dan tanggung jawab yang kita emban dalam hidup ini. Kita tidak perlu meratapi diri dalam menghadapi kelemahan yang tidak bisa diperbaiki.

Kelemahan ini membuat kita mendapat kesempatan melihat hal-hal lain yang bisa kita lakukan bukan terpaku pada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan lagi.

---

[12]Supratiknya, A. *Komunikasi antar pribadi: Tinjauan psikologi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 77

d. Untuk merasa berharga, maka seseorang tidak perlu merasa benar-benar sempurna

Individu yang mempunyai konsep diri yang stabil akan melihat dirinya dari waktu secara konstan dan tidak mudah berubah-ubah. Konsep diri yang tidak stabil, yaitu individu yang pada waktu tertentu memandang dirinya secara positif dan pada waktu yang lain secara negatif akan gagal mendapatkan gambaran yang jelas tentang dirinya yang seharusnya. Memandang diri secara positif merupakan sikap mental yang melibatkan proses memasukan pikiran-pikiran, kata-kata, dan gambaran-gambaran yang *konstrucktive* (membangun) bagi perkembangan pikiran anda. Pikiran positif menghadirkan kebahagiaan, suka cita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan. Apapun yang pikiran anda harapkan, pikiran positif akan mewujudkannya, berpikir positif juga merupakan sikap mental yang mengharapkan hasil yang baik serta menguntungkan.[13]

Menurut Brooks dan Emmart, orang yang memiliki konsep diri positif menunjukkan karakteristik sebagai berikut:

1) Merasa mampu mengatasi masalah. Pemahaman diri terhadap kemampuan subyektif untuk mengatasi persoalan-persoalan objektif yang dihadapi.
2) Merasa setara dengan orang lain. Pemahaman bahwa manusia dilahirkan tidak dengan membawa pengetahuan dan kekayaan.

[13]Riwayati, Alin. *Hubungan Kebermaknaan Hidup Dengan Penerimaan Diri Pada Orang Tua Yang Memasuki Masa Lansia. Skrip*si,(Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang, 2010), h. 3

Pengetahuan dan kekayaan didapatkan dari proses belajar dan bekerja sepanjang hidup. Pemahaman tersebut menyebabkan individu tidak merasa lebih atau kurang terhadap orang lain

3) Menerima pujian tanpa rasa malu. Pemahaman terhadap pujian, atau penghargaan layak diberikan terhadap individu berdasarkan dari hasil apa yang telah dikerjakan sebelumnya.
4) Merasa mampu memperbaiki diri. Kemampuan untuk melakukan proses refleksi diri untuk memperbaiki perilaku yang dianggap kurang.
5) Memiliki keyakinan bahwa dia mampu untuk menghasilkan kerja yang berguna.[14]

Dari uraian diatas diketahui bahwa orang yang dapat menerima dirinya memiliki ciri-ciri tertentu yaitu dapat menerima diri sendiri seperti adanya, mampu menerima kelemahan dan kelebihan yang dimiliki, memiliki keyakinan untuk dapat mencintai diri sendiri dan mampu menghargai orang lain, tidak merasa dirinya paling sempurna dari orang lain, serta memiliki keyakinan bahwa mampu untuk menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Diri

Hurlock mengemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerimaan diri adalah:

[14]Brooks dan Emmart (1976). *DiriPositif Dan Diri Negatif.* http: //www. dunia psikologi. com/konsep-diri-positif-dan-konsep-diri-negatif/. Akses: 24 Oktober 2018.

a. Adanya pemahaman tentang diri sendiri

Hal ini timbul adanya kesempatan seseorang untuk mengenali kemampuan dan ketidakmampuannya. Individu yang dapat memahami dirinya sendiri tidak akan hanya tergantung dari kemampuan intelektualnya saja, tetapi juga pada kesempatannya untuk penemuan diri sendiri, maksudnya semakin orang dapat memahami dirinya, maka semakin ia dapat menerima dirinya.[15]

b. Adanya hal yang realistic

Hal ini timbul jika individu menentukan sendiri harapannya dengan disesuaikan dengan pemahaman dengan kemampuannya, dan bukan diarahkan oleh orang lain dalam mencapai tujuannya dengan memiliki harapan yang realistic, maka akan semakin besar kesempatan tercapainya harapan itu, dan hal ini akan menimbulkan kepuasan diri yang merupakan hal penting dalam penerimaan diri.[16]

e. Tidak adanya hambatan di dalam lingkungan

Walaupun seseorang sudah memiliki harapan yang realistik, tetapi jika lingkungan disekitarnya tidak memberikan kesempatan atau bahkan menghalangi, maka harapan individu tersebut akan sulit tercapai.[17]

---

[15]Supratiknya, A. *Komunikasi antar pribadi: Tinjauan psikologi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 78

[16]Supratiknya, A. *Komunikasi antar pribadi: Tinjauan psikologi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 78

[17]Supratiknya, A. *Komunikasi antar pribadi: Tinjauan psikologi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 79

f. Sikap-sikap anggota masyarakat yang menyenangkan

Tidak menimbulkan prasangka, karena adanya penghargaan terhadap kemampuan sosial orang lain dan kesedian individu mengikuti kebiasaan lingkungan.[18]

g. Tidak adanya gangguan emosional yang berat

Akan terciptanya individu yang dapat bekerja sebaik mungkin dan merasa bahagia.

h. Pengaruh keberhasilan yang dialami, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Keberhasilan yang dialami individu akan dapat menimbulkan penerimaan diri dan sebaliknya jika kegagalan yang dialami individu akan dapat mengakibatkan adanya penolakan diri.

i. Identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik.

Individu yang mengidentifikasikan dengan individu yang memiliki penyesuaian diri yang baik akan dapat membangun sikap-sikap yang positif terhadap diri sendiri, dan bertingkah laku dengan baik yang menimbulkan penilaian diri yang baik dan penerimaan diri yang baik.[19]

j. Adanya perspektif diri yang luas

Yaitu memperhatikan pandangan orang lain tentang diri perspektif yang luas ini diperoleh melalui pengalaman dan belajar.

---

[18]Matthews D. Wayne. *Acceptance of Self And Others. (*North Carolina Cooperative Extension Service, 1993), h. 30

[19]Supratiknya, A. *Komunikasi antar pribadi: Tinjauan psikologi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 81

Dalam hal ini usia dan tingkat pendidikan memegang peranan penting bagi seseorang untuk mengembangkan perspektif dirinya.

k. Konsep diri yang stabil

Individu yang tidak memiliki konsep diri yang stabil, akan sulit menunjukkan pada orang lain, siapa ia yang sebenarnya, sebab ia sendiri ambivalen terhadap dirinya.[20]

Adanya perbedaan dalam diri manusia inilah seharusnya membuat setiap manusia harus memperhatikan dirinya sendiri baik itu dari segi fisik maupun psikologis. Karena perbedaan dalam diri manusia tersebut sangat penting kiranya manusia untuk memiliki konsep diri yang jelas. Dengan mengetahui konsep diri yang jelas setiap individu akan mengetahui secara fokus apa yang dapat mereka kontribusikan, baik dalam hubungan sesama manusia yang mencakup karakter, maupun hubungan dengan sang Kholik.

أَوَلَمۡ يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَآ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَأَجَلٖ مُّسَمًّىۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِٕ رَبِّهِمۡ لَكَٰفِرُونَ ٨

Artinya: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. (QS. Ar-Rum:8).[21]

Ayat di atas memiliki makna bahwa Allah menciptakan seluruh ciptaaanya dengan tujuan yang benar dan waktu yang telah ditentukan yang menurut Ibnu Katsir adalah hari kiamat. Berdasarkan ini, manusia

[20]Bastaman. H. D. *Logoterapi, Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup Dan Meraih Hidup Bermakna*. (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 87

[21]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Jakarta : Departemen Agama RI, Diponegoro, 2013), h. 324

seharusnya memikirkan dan merenungkan penciptaan diri mereka sendiri. Sehingga dapat mengetahui siapa dirinya dan apa yang harus ia perbuat semasa hidupnya karena seluruh hidup akan kembali kepada Sang Pencipta.

4. Aspek-Aspek Penerimaan Diri

Penerimaan diri memiliki beberapa aspek, berikut aspek-aspek penerimaan diri, yaitu:[22]

a. Kepercayaan atas kemampuannya untuk dapat menghadapi hidupnya.
b. Menganggap dirinya sederajat dengan orang lain.
c. Tidak menganggap dirinya sebagai orang hebat atau abnormal dan tidak mengharapkan bahwa orang lain mengucilkannya.
d. Tidak malu-malu kucing atau serba takut dicela orang lain.
e. Mempertanggung jawabkan perbuatannya.
f. Mengikuti standar pola hidupnya dan tidak ikut-ikutan
g. Menerima pujian atau celaan secara objektif.
h. Tidak menganiyaya diri sendiri

B. Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

1. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.[23] Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang

[22]Bastaman. H. D. *Logoterapi, Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup Dan Meraih Hidup Bermakna*, (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 88-83

[23]Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.1.

pengadilan Anak, Terdapat definisi Anak, Anak Nakal, Anak Didik Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak Didik Pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien pemasyarakatan adalah Anak Didik pemasyarakatan, Balai pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.[24]

Sedangkan Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-undang ini juga Terdapat Lembaga-lembaga antara lain:

Lembaga pembinaan khusus Anak (LPKA) yaitu lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya, Lembaga penempatan Anak sementara (LPAS) yaitu Tempat Sementara bagi Anak Selama proses peradilan berlangsung dan Lembaga penyelengaraan kesejahteraan Sosial

[24]Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak

(LPKS) yaitu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelengaraan kesejahteraan sosial yang melaksanakan penyelengaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.[25] Selanjutnya pengertian anak menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut pasal 1 angka 1 (satu) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Anak-anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.[26]

Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:[27]

[25]Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana Anak

[26]Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 83

[27]Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Jakarta, UNICEF, 2003), h. 2

a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah
b. *Juvenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.
c. Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, menginggat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewaa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokan menjadi 2 faktor yaitu faktor

internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan dengan hukum mencakup: keterbatasan ekonomi keluarga; keluarga tidak harmonis *(Broken Home*); tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI; lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan tekhnologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak; lingkungan pergaulan anak dengan teman-temanya yang kurang baik; tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.7 Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[28]

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pemidanaannya,

[28] Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak

menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

a. Pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
    1) Pembinaan di luar lembaga
    2) Pelayanan masyarakat, atau
    3) Pengawasan.
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga dan
e. Penjara

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Kurungan, dan
d. denda

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan

relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkai lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

C. Pandangan Islam tentang Pelaksanaan Bimbingan Konseling Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

1. Konsep Bimbingan Konseling

Konsep bimbingan dan konseling sesuai dengan hakekat keislaman mengungkapkan bahwa hakekat bimbingan dan konseling adalah upaya untuk membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan *(empowering)* iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kokoh sesuai tuntunan agama. Arah yang ditempuh adalah menuju pada pengembangan fitrah dan atau kembali ke fitrah. Disebutkan juga konseling agama adalah membantu klien agar ia

memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang baik, benar, dan bermanfaat untuk kehidupannya di dunia dan untuk kepentingan akhiratnya.[29]

Dalam penjelasan konsep bimbingan konseling diatas mempunyai tujuan dari dalam upaya membantu memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal yaitu sebagai berikut:

a. Menemukan pribadi, maksudnya adalah agar klien mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta menerima secara positif dan dinamis sehingga modal pengembangan lebih lanjut.
b. Mengenal lingkungan, maksudnya adalah agar klien mengenal secara objektif lingkungan sosial dan ekonomi lingkungan budaya dengan nilai-nilai dan norma, maupun lingkungan fisik dan menerima semua kondisi lingkungan itu (lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat) secara positif dan dinamis pula.
c. Merencanakan masa depan maksudnya adalah agar klien mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa depanya sendiri, baik yang menyangkut pendidikan, karir dan keluarga.[30]

2. Pelayanan Bimbingan Konseling

Melalui fungsi yang disebutkan di atas, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada klien untuk membantu dalam mengembangkan

[29]Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 87

[30]Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Ke-2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 13-14.

keseluruhan potensinya secara lebih terarah, atau agar berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan untuk tahap bimbingan konseling yang dilakukan dampaknya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimaksimalkan melalui dengan cara:

a. Bimbingan Konseling Pribadi

Bimbingan konseling pribadi merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial priadi. Yang tergolong dalam masalah masalah sosial pribadi adalah masalah hubungan dengan sesama teman dengan dosen, serta staf, pemahaman sifat dan kemampuan diri, penyesuain diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal, dan penyelesaian konflik.

Bimbingan konseling pribadi diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya, bimbingan ini merupakan layanan yang mengarahkan pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalan yanag di alami oleh individu.

Bimbingan sosial pribadi diberikan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, interksi pendidikan yang akrab, mengembangkan sistem pemahaman diri dan sikap-sikap yang positif,

serta ketrampilan-ketrampilan sosial pribadi yang tepat.[31]

Berikut diterangkan unsur-unsur yang terdapat dalam bimbingan konseling pribadi sebagai berikut:

1) Informasi tentang fase atau tahap perkembangan yang sedang dilalui siswa remaja dan mahasiwa antara lain tentang konflik batin yang dapat timbul dan cara-cara bergaul yang baik.
2) Penyadaran akan keadaan masyarakat dewasa ini yang semakin berkembang kearah masyarakat modern , antara lain apa ciri- ciri kehidupan modern, dan apa makna ilmu pengetahuan serta teknologi bagi kehidupan masyarakat
3) Pengaturan diskusi kelompok mengenai kesulitan yang dialami oleh kebanyakan siswa dan mahasiswa misal menghadapi orang tua yang taraf kehidupanya lebih rendah dari anak-anaknya.
4) Pengumpulan data yang relevan untuk mengenal kepribadian siswa, misalnya sifat-sifat kepribadian yang tampak dalam tingkah laku latar belakang keluaraga dan keadaan kesehatan.

Pesan Alquran dan hadis yang bersifat universal, memberi peluang pemahaman baru untuk merespon berbagai tantangan dalam bidang hukum, khususnya masalah pidana dan sanksinya.

Anak merupakan amanah dan karunia Allah swt., yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu kedua orang tua, guru, pemerintah dan

[31]Samsul Yusuf dan A. Juntika N. *Landasan bimbingan dan konseling,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), h. 11.

masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pendidikan serta perlindungan terhadap anak, dengan demikian anak akan tumbuh dan berkembang secara wajar. Sebagaimana dengan firman Allah Q.S al-Nisa/4: 9.

وَالْيَخْسَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوْ ا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَّقُوْ اللهَ وَالْيَقُوْ لُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.[32]

Pada ayat lain dijelaskan pula bahwa Islam mensyariatkan adanya hukuman bagi orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana atau jarimah. Firman Allah Q.S al-Maidah/5: 44.

....وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفِرُوْنَ

Artinya: …Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.[33]

Oleh karena itu, apabila anak melakukan suatu kenakalan atau tindak kejahatan maka perlu adanya penegakan hukum yang tepat bagi mereka, karena keadaan fisik dan psikis anak yang belum cakap dalam pertanggung jawaban terhadap hukum. Agama Islam sangat mengecam tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Untuk itu, ada beberapa penerapan yang dianggap mumpuni diantaranya:

[32]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta : Departemen Agama RI, Diponegoro, 2013), h. 37

[33]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta : Departemen Agama RI, Diponegoro, 2013), h. 45

Pertama, harus adanya pendidikan moral dan intelektual, dilakukan secara seimbang. Yang kedua, bahwa pendidikan anak haruslah bersifat bebas, dengan maksud bahwa orang tua dituntut untuk secara tidak langsung untuk membimbing dan memperhatikan anak, sehingga kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir.

Secara global, penerapan nilai keagamaan terhadap anak dapat dilakukan dengan:

Pertama, menerapkan sistem ekonomi Islam yang mencakup adanya distribusi terhadap kepemilikan harta yang menjadi milik individu, milik umum dan milik negara. Sistem ekonomi Islam juga mencakup adanya jaminan terhadap distribusi kebutuhan pokok rakyat secara merata orang perorang dan memastikan bahwa seluruh kebutuhan pokok tersebut mampu dijangkau oleh daya beli seluruh masyarakat. Sehingga orang tua bisa sepenuhnya memastikan terpenuhi kebutuhan makan keluarganya dan tidak terbebani dengan kehidupannya. Mereka bisa fokus untuk mendidik anak-anaknya. Tidak akan terjadi kekerasan terhadap anak yang dipicu oleh stress orang tua karena beban ekonomi seperti sekarang ini.

Kedua, menerapkan sistem sosial yang mampu melindungi remaja dan anak-anak dari pergaulan bebas. Sistem sosial yang diterapkan adalah yang mengatur interaksi laki-laki dan perempuan, juga segala hal yang diakibatkan oleh interaksi tersebut. Sehingga tidak akan terjadi fenomena “single parent” akibat dari pergaulan bebas. Semua

anak lahir pada kondisi yang diharapkan dan ditunggu kelahirannya oleh orang tuanya dengan cinta dan kasih sayang. Tidak akan muncul istilah “child abuse” yang mempunyai pengaruh besar terhadap psikologis anak maupun keluarganya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kulitatif.[1] Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksut untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek dan peneliti. Penelitian kualitatif adalah salah satu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi.jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah untuk melihat Penerimaan diri pasca anak berhadapan dengan hukum di Balai Pemsnyarakatan (BAPAS) Kota Bengkulu. Maka hasil penelitian berupa kata-kata dan tindakan berdasarkan apa yang ada di lapangan.

[1]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2001), h. 19

B. Penjelasan Judul

Untuk memberikan gambaran jelas tentang penjelasan judul skripsi "Penerimaan Diri Pasca Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Bengkulu". Maka perlu diberikan penjelasan istilah teknis yang terdapat pada judul ini. tujuannya agar judul penelitian ini mudah dipahami dan pemahamannya tidak menyimpang dari yang seharusnya. Berikut ini akan dijelaskan eberapa istilah dalam judul skripsi yaitu:

1. Penerimaan diri adalah sejauh mana seseorang dapat menyadari dan mengakui karakteristik pribadi dan menggunakanya dalam menjalani kelangsungan hidupnya.
2. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Pembinaan adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggung jawab untuk membantu anak agar cakap dalam menjalankan tugas hidupnya.
4. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN.

C. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan dari tanggal 1 Desember sampai 30 Desember 2019. Lokasi penelitian terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), dilakukan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu yang beralamatkan di Jalan Kuala Lempuing Kota Bengkulu.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti.[2]

Pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel. Penentuan informan dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Bersedia menjadi informan.
2. Dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.
3. Anak berhadapan hukum dan sudah melalui keputusan sidang oleh Hakim.
4. Usia di bawah 18 tahun.

Adapun jumlah ABH 15 orang yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 5 orang yang berusia dibawah 18 tahun yang sudah melalui keputusan sidang oleh hakim yang berada di Balai Pemasyarakatan Kota Bengkulu.

---

[2]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D,* h. 230

Tabel 4.2
Daftar Nama Informan

NO	Nama	Usia	Kasus
1	DS	15 Tahun	Pemakai Narkoba
2	AS	16 Tahun	Pemakai Narkoba
3	SH	16 Tahun	Tindakan asusila
4	RF	15 tahun	Penusukan
5	HS	16 Tahun	Pencurian

E. Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan.[3] Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[4] Data primer pada penelitian ini terdiri dari data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Peneliti akan melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara kepada objek atau informan penelitian.

2. Data sekunder

   Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumentasi) berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.[5]

---

[3]Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* h. 253

[4]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D,* h. 225

[5]Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* h. 253

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya, yaitu data yang diperoleh melalui arsip-arsip laporan kegiatan pendampingan ABH di BAPAS Kota Bengkulu yang menjadi salah satu pendukung data penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengamati secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, baik di sekolah maupun di luar sekolah.[6] Menurut Mardalis, observasi merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.[7]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Sehingga dalam penelitian tentang penerimaan diri Anak Berhadapan Hukum (ABH), peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap perilaku tahanan yang dapat menggambarkan kondisi penerimaan dirinya.

---

[6]Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Guidance and Counseling)*, (Bandung: Ilmu Bandung, cetakan ke-16, 1975), h. 51

[7]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 63

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.[8] Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal .dalam mencari informasi, peneliti melakukan *autoanamnesa* (wawancara yang dilakukan subjek atau ressponden). Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur..

Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin, yaitu dimana pewancara membawa sederet pertanyaan dengan lengkap dan terperinci. Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti yaitu penerimaan diri pasca anak berhadapan hukum.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, teknik peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan undang-undang, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi,

[8]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, h. 64

dan gambar atau foto-foto yang memiliki kegiatan dengan masalah yang akan diteliti.[9]

Teknik ini diguakan untuk mengetahui penerimaan diri pasca anak berhadapan hukum di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Bengkulu dengan bukti berupa gambar dan data.

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, analisis keabsahan data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.[10] Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini, menurut Moleong dapat dicapai dengan jalan:[11]

a. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara
b. Membandingkan yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

---

[9]Rochajat Harun, *Metode Peneltiian Kualitatif Untuk Pelatihan*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 71

[10]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 178

[11]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 178

H. Teknik Analisa Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.[12] Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif dalam proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data ke sintesis menyusun kepada pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[13]

Dalam penelitian kualitatif terdapat dua model analisis data yaitu, analisis model Miler dan Huberman dan analisis model Spydley.[14]Menurut Haris analisis data penelitian kualitatif model analisis Miles dan Huberman dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, proses pengumpulan data penelitian.
2. Reduksi data, proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script)* yang akan dianalisis.
3. Penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar ketegori setiap data yang didapat dengan bentuk naratif.
4. Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan.

---

[12]Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif),* h. 220

[13]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R& D,* h. 244

[14]Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif),* h. 222

Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji dengan data di lapangan.

Analisis penelitian ini dilakukan berdasarkan model Miles dan Huberman berdasarkan urutan langkah di atas, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, peneliti mereduksi data yang telah di dapat dari lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, yakni data tentang Penerimaan diri pasca Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Bengkulu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Profil BAPAS Kota Bengkulu

Balai Pemasyarakatan adalah sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM yang ditempatkan di setiap wilayah Indonesia sehingga semakin efektifnya tugas serta tanggung jawab yang dimiliki Kemenkumham yang terdistribusi melalui setiap UPT yang ada di Daerah.

Begitu pula dengan Bengkulu sebagai salah satu wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM yang termanifestasi lewat Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Kanwil Kemenkumham Bengkulu memiliki UPT yang tersebar di seluruh wilayah kerja Bengkulu. Salah satunya adalah Bapas Kelas II Bengkulu. Wilayah kerja Bapas Kelas II Bengkulu adalah keseluruhan wilayah Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 9 Kabupaten (Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Muko-muko) dan 1 Kota (Kota Bengkulu).

Tabel 4.1
Daftar Wilayah Kerja Bapas Kelas II Bengkulu

NO	Kabupaten/ Kota	Ibukota
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kota Manna
2	Kabupaten Bengkulu Tengah	Karang Tinggi
3	Kabupaten Bengkulu Utara	Arga Makmur
4	Kabupaten Kaur	Bintuhan
5	Kabupaten Rejang Lebong	Curup
6	Kabupaten Lebong	Muara Aman
7	Kabupaten Seluma	Tais
8	Kabupaten Kepahiang	Kepahiang
9	Kabupaten Mukomuko	Mukomuko
10	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu

Sumber: Arsip Bapas Kelas II Bengkulu tahun 2019

2. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu

Pelaksanaan tugas BAPAS di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu diselenggarakan dalam upaya mendukung VISI Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu yaitu "Menjadi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Profesional, Handal dan Bertanggung Jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang Maha Esa ".

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, Target dari *output* BAPAS itu sendiri yang menjadi komitmen serta penuntun para pegawai Organisasi BAPAS dalam bertindak yang

selalu berusaha mewujudkan VISI Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu tersebut.

Misi berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu untuk mencapai visi tersebut adalah:

a. Mewujudkan Litmas yang objektif, akurat dan tepat waktu.
b. Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek kedepan.
c. Mewujudkan pembimbingan Klien Pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM.

3. Personil Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu

Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu mempunyai 58 orang pegawai aktif yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Berikut adalah daftar Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu.

Tabel 4.2
Daftar Nama Pegawai Bapas Kelas II Bengkulu

No	Nama	Jabatan
1.	Aldikan Nasution,A.Md.IP,SH.M.Si	Kepala Bapas
2.	Usni Anizar,SH	Kaur TU
3.	Hendra,SH	Ka. Subsi BKD
4.	Sagi, S.Sos	JFT Muda
5.	Hendra Wijaya,SH	JFT Muda
6.	Farida Edmila,SH	JFT Muda
7.	Arena PelitaSari, S.Sos	Pengelola Data Kepegawaian

8.	Tarmizi,SH	JFT Muda
9.	Tura Aswarni, BPA	Pengelola Arsip Kepegawaian
10.	Muhidin, SH	JFT Muda
11.	Wihatman, SH. MH	JFT Muda
12.	RianManggurai, MM	JFT Muda
13.	Solatiah,SH	JFT Muda
14.	Rizki Yulisma Sari, SH	Penelaah Status Warga Binaan
15.	Kamel Fitrisyah	Penelaah Status Warga Binaan
16	Warazni	APK Mahir
17.	Rili Semawati	APK Mahir
18.	Z e l a t i	Pengelola Data Laporan
19.	Batin Kian	APK Mahir
20.	Z u r y a t i	Pengelola Arsip Kepegawaian
21.	Saprin Toni	Penata Usahaan
22.	Meliyanti	APK Mahir
23.	Fitri Meyenonita,S	Penelaah Status Warga Binaan
24.	Beben Kurdiono, SH	JFT Pertama
25.	Maryadi, SH	JFT Pertama
26.	Ewi Marni,SH	Penelaah Status Warga Binaan
27.	Suhandi	Penelaah Status Warga Binaan
28.	Imran Hasyim, SH.	Bendahara Pengeluaran
29.	Silvia Febrianti,Amd,S.Kom	Pengelola Data Aplikasi
30.	Vonri Wijaya, SH	PenyusunLaporanKeuangan
31.	Novita AF.Amd.Keb.	APK Mahir
32.	Lili Marlina, S.Sos.I	Pengelola BMN
33.	Devi Mardaleni,A.Md	Penelaah Status Warga Binaan
34.	Yogi Pramana Putra	Penata Usahaan
35.	Afra Rizo	Registrator Pemasyarakatan
36.	Ray Nalia	RegistratorPemasyarakatan
37.	Adi Prabowo	Penyusun Rencana Kerja
38.	Budi Eko Utomo	Penata Usahaan
39.	Elmondo	Jabatan Fungsional Umum
40.	Thereza Ramadhan	Jabatan Fungsional Umum
41.	Siska Noventri	Jabatan Fungsional Umum

42	Milseri	Jabatan Fungsional Umum
43	Afrian Sasmita	JFT Pertama
44	Banu Normansyah	JFT Muda
45	Akhirin Mihardi	JFU
46	Ardi Asril	JFT Pertama
47	Hastomo Arbi	JFT Pertama
48	Gunturman	JFT Pertama
49	Ujang Suarsono	JFT APK Mahir
50	Pepilia	JFU
51	Agri Baskara, S.H.	CPNS PK Pertama
52	Wahyu Akbar Winarto, S.H.	CPNS PK Pertama
53	Andi Maruli Tua Gultom, S.H.	CPNS PK Pertama
54	Rezie Novian Putra, S.H.	CPNS PK Pertama
55	Mengsen Hadi, S.Sos.	CPNS PK Pertama
56	Nuraini, S.Sos.	CPNS PK Pertama
57	Artanto Tri Wibowo, S.Psi.	CPNS PK Pertama
58	Elberty Nicisia, S.Sos.	CPNS PK Pertama

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada saat penelitian, pemberian bantuan yang diberikan pembimbing kemasyarakatan (PK) terhadap klien anak berbeda. Perbedaan itu sudah dapat dilihat pada perilaku menyimpang yang diperbuat anak seperti kasus pencabulan, pencurian, persetubuhan, penganiayaan, dan pengeroyokan. Ketika kasus anak telah dicatat oleh pihak yang berwajib dan kepolisian meminta Bapas untuk mendampingi klien anak maka PK akan segera membuat penelitian kemasyarakatan (Litmas).

Ada beberapa penyebab mengapa anak-anak ini terjerat dalam kasus hukum sebagaimana hasil wawancara dengan DS yang menjadi salah satu anak berhadapan hukum mengatakan:

> "Saya terlibat narkoba gara-gara diajakin temen-temen yang sudah dewasa berumur 20 tahun ke atas. Pertama saya diajakin merokok, minum terus akhir-akhirnya diajakin *nyabu* padahal sebelumnya saya tidak mau tapi karena diajak terus menerus akhirnya ikut juga. Pada pertama makai sabu kena gerebek sama polisi. Itulah kenapa saya masuk ke Bapas ini".[1]

Lain halnya dengan AS yang mengatakan:

"Gara-gara putus cinta kak, urusan hati jadi begini. Niatnya ngilangin stress sambil lupain sang mantan malah jadi keenakan sama temen-temen nongkrong, terus merokok, minum-minuman keras terus akhirnya terjerat narkoba".[2]

Selanjutnya kasus tindakan asusila sebagaimana disampaikan oleh SH yang mengatakan:

> "Berawal mula kenalan di sosial medi yaitu *facebook* akhirnya saya menjalin hubungan asmara dengan SC. Setelah itu saya mendatangi SC untuk bermain, saat itu saya mengajaknya ke rumah sesampainya di rumah ketiak itu sepi terus saya mengajak SC untuk berhubungan badan, maka terjadilah hubungan layaknya suami istri. Dari kejadian ini saudara SC mengetahui perbuatan tersebut sehingga melaporkan saya ke Kantor Kepolisian setempat dan akhirnya saya dibawa oleh petugas Kepolisian dan akhirnya di bina di BAPAS ini".[3]

Kasus selanjutnya adalah tindak pidana penusukan terhadap orang lain, sebagaimana disampaikan oleh RF yang mengatakan:

> "Saya ditangkap polisi hingga berada disini karena saya melakukan tindak pidana berupa penusukan kepada orang lain. hal ini saya lakukan ketika bertengkar dengan orang tersebut karena masalah cewek. Karena

[1]Wawancara pada 13 Desember 2019
[2]Wawancara pada 14Desember 2019
[3]Wawancara pada 15 Desember 2019

> tidak senang dengan orang tersebut maka saya melakukan pengeroyoka terhadap korban yang akhirnya terjadilah kasus penusukan tersebut".[4]

Kasus selanjutnya yaitu pencurian, sebagaimana disampaikan oleh HS yang mengatakan:

> "Saya dulu mencuri sebuah laptop di kosan salah satu mahasiswa perguruan tinggi. Pencurian ini yang ketiga kalinya sudah saya lakukan namun nasib sial menimpa saya pada saat melakukan aksi yang ketiga ini saya ketahuan dan kepergok akhirnya tertangkap warga dan diserahkan kepada pihak yang berwajib".[5]

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tindak pidan yang dilakukan oleh anak berhadapan hukum (ABH) yang dibina di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Bengkulu melipusti kasus narkoba asusila, penusukan dan pencurian. Dalam proses bimbingan seluruh klien sudah melaksanakan bimbingan mental sebanyak 7 kali bimbingan. Dari bimbingan tersebut klien mendapatkan bimbingan mental secara ndividual dan kelompok, kepada mereka diberikan berupa motivasi dan arahan oleh pembimbing kemasyarakatan, supaya tidak kembali melakukan kesalahannya kembali di masa yang akan datang.

DS mengatakan:

> "Kalau selama ini ya saya udah 7 kali bimbingan, saya juga kan bimbingan langsung denga dan pernah di undang dari bapas sama orang tua untuk mengikuti bimbingan kelompok di bapas". Dalam bimbingan saya selalu dikasih motivasi, selain diberikan arahan agar menjaga pergaulannya dan selalu menjaga sholat lima waktunya, selalu mengingatkan kepada hal yang positif klien akan menjadi pribadi yang lebih baik".[6]

Lebih lanjut DS mengatakan:

[4]Wawancara pada 16 Desember 2019
[5]Wawancara pada 16 Desember 2019
[6]Wawancara pada 13 Desember 2019

> "Saya telah mendapatkan bimbingan dan saya merasa ada perubahan setalah mendapatkan bimbingan yaitu menjadi sadar akan perbuatan yang saya lakukan melanggar ajaran agama tentang larangan memakan dan minuman yang memabukkan dan merusak badan. Karena bimbingan ini membuat saya sadar sama perbuatan saya dan dapat merubah tingkah laku saya yang salah".[7]

Saat ini DS sudah menjalani hidupnya jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. DS melakukan segala aktivitas dengan percaya diri yang sebelumnya ia terpuruk dan hanya berdiam saja di rumah kini ia telah banyak berubah. DS mengaku tidak ingin lagi mengecewakan orang tuanya dan tidak lagi mengulangi kesalahannya.

Selanjutnya Subjek ABH kedua berinsial AS mengatakan:

> "Awalnya saya takut mau melakukan apa setelah selesai masa hukuman ini akan tetapi saya waktu itu kan sedang dimabuk cinta sehingga mengkonsumsi narkoba sebagai pelarian juga jadi saya mungkin jadi khilaf dan tetap melakukan itu dan sekarang saya sadar bahwa hal itu tidak sesuai dengan ajran agama" [8]

AS telah melakukan perubahan yang menjadi lebih baik lagi. ASmengaku peristiwa tersebut akan dijadikan pelajaran dalam hidupnya, semua yang sudah terjadi akan jadi pelajaran baginya, dan bisa memilih pergaulan yang baik untuknya. AS sadar bahwa tindakannya itu tidak hanya membuat dirinya saja yang malu akan tetapi juga orangtuanya dan melanggar aturan agama.

Selanjutnya subjek ABH ketiga SH mengatakan yang terjerat kasus asusila dan sudah pada masa pengakhiran. SH mengaku khilaf melakukan tindakan tersebut apalagi dilakukan kepada temannya sendiri, pada kejadian

[7]Wawancara pada 13 Desember 2019
[8]Wawancara pada 14 Desember 2019

yang sudah terjadi. SH yang dulunya pengangguran dan hidup tidak jelas sekarang ini SH sudah bekerja karena usianya sudah 17 tahun.

SH mengatakan:

> "Ya keadaan saya sudah baik daripada dulu, sekarang saya udah bisa kerja, menghasilkan uang, dulu saya hidup ngga jelas, kesana kesini ngga mikir mau kerja mikirnya cuma hura-hura dan bersenang-senang saja. Saya sekarang sudah memiliki life skil untuk mencari uang dan baiaya hidup saya sehari-hari".[9]

Subjek ABH keempat berinisial RF mengatakan:

> "Pas keluar dari penjara saya seneng bisa kumpul bareng keluarga, sahabat, tetapi ketika saya dateng ke rumah, orang-orang pada ngeliatin, dan menyebut nama-nama saya, disitu saya berfikiran takut diejek dan hina, pernah saya main dengan anak tetangg ada warga yang ngeliatin nyebut nama aku itu si RF udah keluar jangan main sama dia nanti ditusuknya pula, ya dari situ aku langsung pulang, dan kalau ada teman yang ngajakin main ya di sekitar rumah saya aja, saya juga kalau disuruh ibu buat ke warung suka malu, takut dikata-katain sama orang".[10]

Berdasarkan wawancara di atas dalam penyesuaian diri RF mengalami kesulitan. Hal tersebut terlihat dari sulitnya RF untuk beradaptasi di lingkungan masyarakat, karena adanya stigma sebagian masyarakat yang menganggap RF sebagai mantan napi yang masih menakutkan dengan tidak diperbolehkan untuk dekat RF atau bermain. Dari situlah muncul gangguan mental, seperti RF menjadi kurang percaya diri, cemas, malu untuk keluar rumah dan bergabung dengan masyarakat. Namun demikian setelah memperoleh bimbingan (BAPAS) Kota Bengkulu, RF hebih percaya diri berbaur dengan masyarakat sekitar ataupun dengan teman-temannya. RF mengatakan:

[9]Wawancara pada 15 Desember 2019
[10]Wawancara pada 16 Desember 2019

> "Sekarang sudah tidak minder lagi, saya ingin ngebuktiin bahwa ga semuanya mantan napi itu ga baik bahwa saya juga kan bisa berubah, itu mah waktu awal takut untuk keluar rumah, temen-temen juga banyak yang maen kerumah ngajak main, tapi kalau udah lebih dari jam 8 saya ngga ikut seperti waktu dulu kan saya suka malam-malan tuh pulangnya subuh, tapi sekarang tidak mau lagi". [11]

Selanjutnya subjek ABH berikutnya yaitu HS yang mengatakan:

> "Ketika pertama kali keluar dari penjara saya merasa erasa terkucilkan oleh sebagian masyarakat, sehingga membuat saya kurang percaya diri, dan malu untuk keluar rumah, tidak pernah melaksakan kewajibannya, dengan adanya bimbingan mental di BAPAS Kota Bengkulu saya sudah mengalami perubahan yang baik seperti saya sudah berani berbaur dengan masyarakat, tetapi belum melanjukan kembali pendidikan, saya sementara ini selalu membantu orang tua di rumah, dan saya mulai melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat lima waktu dan rutinitas membaca al-qur'an". [12]

Menurut pengamatan melalui bimbingan yang dilakukan oleh BAPAS Kota Bengkulu terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan berbagai proses yang telah dilalui dalam pencapaiannya sudah tercapai, yaitu pelaksanaan bimbingan individu dan kelompok pada pada anak yang bermasalah hukum tindak pidana asusila, narkoba, pencurian dan penusukan ini telah mampu memberikan konsep penerimaan diri pada anak sehingga memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang. Dalam hal ini hasil dari bimbingan mental terbukti berhasil, bahwa Anak Bermasalah Hukum Menjadi lebih baik, mampu untuk mengarahkan dirinya, dan mampu untuk merealisasiakn dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannnya dalam mencapai penerimaan diri pasca berhadapan dengan hukum.

[11]Wawancara pada 16 Desember 2019
[12]Wawancara pada 15 Desember 2019

C. Pembahasan

Anak-anak merupakan tempat dimana masa pertumbuhan itu terjadi dengan berbagai perkembangan yang telah terjadi seperti pola fikir dan cara bertindak. Anak-anak mempunyai rasa ingin tau yang sangat besar, tindakan yang dilakukan oleh anak-anak itulah hasil dari apa yang ia lihat, dia pahami dan mengerti. Baik dan buruk perbuatan yang dilakukan oleh anak berdasarkan dari apa yang anak ketahui secara pribadi. Hal tersebut perlunya bimbingan terhadap anak dalam mengubah pola fikir anak serta perilakunya.

Bimbingan mental memiliki pengertian membimbing atau mengarahkan mental agar orang yang dibimbing memiliki kesehatan mental yang baik, karena kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta mencapai keharmonisan jiwa dalam hidup.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai klien dapat memikul beban atau masalah dan dapat membuat dirinya mampu menanggulangi beban permasalahan hidup.

Pelaksanaan bimbingan di BAPAS Kota Bengkulu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada ABH mengenai kesadaran hukum, kesadaran sosial, kesadaran keagamaan dan aktualisasi diri yang baik sehingga ABH

dapat menempatkan diri dengan baik, mempunyai rasa aman saat beradaptasi dan berinterksi tanpa ada rasa ancaman, rasa cinta dan kasih sayang dimiliki, rasa dihargai dan mengembangkan aktulisasi diri dengan baik sehingga memliki kemampuan penerimaan di pasca berhadapan dengan hukum. Untuk membimbing anak bermasalah hukum yang ada di BAPAS Kota Bengkulu layanan bimbingan pribadi sangatlah di butuhkan oleh ABH yang sedang dilanda krisis kepercayaan diri dan membutuhkan perhatian serta kasih sayang. Bimbingan pribadi diarahkan untuk membantu ABH berinteraksi dengan masyarakat kembali pasca melakukan pelanggaran hukum. Tujuannya agar ABH bisa lebih mandiri, bertanggungjawab, dan yang paling penting adalah pribadi baru yang bisa diterima di lingkungan masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada pasal 1 dijelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian yang dimaksud Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang terjadi BAPAS Kota Bengkulu diantaranya yaitu narkoba, asusila, pencurian dan penususkan. Faktor penyebab anak melakukan pelanggaran hukum diantaranya adalah faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal diantaranya karakter anak yang buruk mendorong anak melakukan tindakan pelanggaran hukum. Faktor ekstrnal meliputi keadaan kondisi keluarga seperti pendidikan agama yang kurang dari keluarga, keluarga yang kurang harmonis, dan kondisi ekonomi keluarga.

Tahapan dalam bimbingan di BAPAS Kota Bengkulu meliputi tahap awal, melakukan assessment kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini baik dari jasmani dan rohani serta membuat target tujuan yang hendak dicapai dalam bimbingan. Tahap lanjut, PK memberikan bimbingan kepada klien dalam bentuk nasehat, motivasi serta saran dalam menghadapi masalah yang dialami klien. dan tahap akhir, membuat surat pengakhiran serta melakukan contoling perkembangan klien di masyarakat untuk memastikann anak benar sudah berubah. Menurut hasil penelitian mengenai proses bimbingan secara keseluruhan sudah mencapai tujuan, yakni anak tidak mengulangi tindak pelanggaran hukum dan mampu bertanggungjawab serta mandiri di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya dan memiliki kemampuan penerimaan diri serta kepercayaan diri setelah berhadapan dengan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Johnson David ciri-ciri orang yang menerima dirinya adalah sebagi berikut:

1. Menerima diri sendiri apa adanya

   Memahami diri ditandai dengan perasaan tulus, nyata, dan jujur menilai diri sendiri. Kemampuan seseorang untuk memahami dirinya tergantung pada kapasitas intelektualnya dan kesempatan menemukan dirinya. Individu tidak hanya mengenal dirinya tapi juga menyadari

kenyataan dirinya. Pemahaman diri dan penerimaan diri tersebut berjalan beriringan, semakin menerima dirinya. Jika seorang individu mau menerima dirinya apa adanya, maka individu tersebut bisa akan lebih menghargai dirinya sendiri, dan memberitahu orang lain bahwa mereka seharusnya mau menerima dan menghormati dirinya apa adanya. Individu tersebut juga mampu untuk menerima orang lain dan tidak menuntut bahwa mereka harus mencoba untuk menyamai dirinya. Menerima diri sendiri berarti merasa senang terhadap apa dan siapa dirinya sesungguhnya.[13]

2. Tidak menolak dirinya sendiri, apabila memiliki kelemahan dan kekurangan

Sikap atau respon dari lingkungan membentuk sikap terhadap diri seseorang. Individu yang mendapat sikap yang sesuai dan menyenangkan dari lingkungannya, cenderung akan menerima dirinya. Tidak menolak diri adalah suatu sikap menerima kenyataan diri sendiri, tidak menyesali diri sendiri, siapakah kita dulu maupun sekarang, tidak membenci diri sendiri, dan jujur pada diri sendiri, Dr Paul Gunadi mengatakan bahwa kelebihan adalah suatu kemampuan karakteristik atau ciri tentang diri kita yang kita anggap lebih baik dari pada kemampuan-kemampuan atau aspek-aspek lain dalam diri kita. Jadi salah satu penyebab kenapa kita sulit menerima kelebihan kita, kadang kala karena memang kita menginginkan bisa mendapatkan lebih dalam hal itu, maunya lebih dalam hal yang lain. Kekurangan adalah kemampuan yang sebenarnya kita harapkan untuk lebih baik dari kondisi sesungguhnya namun ternyata tidak. Jadi yang kita anggap

[13]Matthews D. Wayne. *Acceptance of Self And Others*. *(*North Carolina Cooperative Extension Service, 1993), h. 26

kurang, biasanya adalah hal yang kita inginkan lebih baik. Kekurangan ini biasanya melahirkan rasa malu dan rasa minder.

3. Memiliki keyakinan bahwa untuk mencintai diri sendiri, maka seseorang tidak harus dicintai oleh orang lain dan dihargai oleh orang lain.[14]

[14]Supratiknya, A. *Komunikasi antar pribadi: Tinjauan psikologi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 77

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan diri pasca Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Bengkulu secara umum dapat dikatakan bahwa secara psikologis mereka telah mampu memahami kesalahan diri, menerima diri sendiri apa adanya dan memiliki keyakinan kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan salah yang sama di masa yang akan datang. Mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama dan memliki kesadaran untuk tidak mengulangi serta berusaha untuk menjalankan perintah agama. Hal ini merupakan hasil pelaksanaan bimbingan individu dan kelompok oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Bengkulu pada anak yang bermasalah hukum tindak pidana asusila, narkoba, pencurian dan penusukan ini telah mampu memberikan konsep penerimaan diri pada anak sehingga memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang.

C. Saran

1. Praktik bimbingan sosial di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Bengkulu hendaknya menggunakan berbagai media penyampaian pesan sehingga klien tidak merasa bosan.

2. Bagi subjek Anak Berhadapan hukum (ABH) hendaknya semakin meningkatkan rasa percaya dalam diri untuk menjadi lebih baik dan menjadikan kesalahan dimasa lalu sebagai pengalaman untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

AnasSalahudin, 2010. *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: CV PustakaSetia

Aunur Rahman Faqih, 2004. *Bimbingan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press

Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2009.*Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :PustakaPelajar

Bastaman. H. D. 2007. *Logoterapi, Psikologi Untuk MenemukanMakna Hidup Dan Meraih Hidup Bermakna*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

BurhanBungin, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: GrafindoPersada

Brooks dan Emmart (1976). *Diri Positif Dan Diri Negatif*. http:// www. Dunia psikologi. com/konsep-diri-positif-dan-konsep-diri-negatif/.Akses:24Oktober2018.

Chaplin,J.P.2005. *KamusLengkap Psikologi.* Jakarta: RajaGrafindoPersada

David Geldard, 2011. *Konseling Keluarga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Dariyo Agoes. 2007. *Psikologi perkembangan anak usia tiga tahun pertama*, Jakarta; PT Refika Aditama

Desmita.2009. *Psikologi Perkembangan.* Bandung: RemajaRosdakarya

Elisabeth B. Hurlock, 1980. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang rentang Kehidupan*, (alih bahasa, Istiwidayanti, Soerjarwo, Jakarta: Erlangga

Fatimah Enung. 2006. *Psikologi perkembangan"perkembangan peserta didik".*Jakarta; CV Pustaka Setia

HarisHerdiansyah, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika

Hurlock.E.1979. *Adolescent Development*,(4thed.),Internal Student Edition

Kartini Kartono, 2006. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja Ed. 1-7*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Lexy J. Moleong, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. RemajaRosdakarya

Mardalis, 2007. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta :BumiAksara

Matthews D. Wayne. 1993. *Acceptance of Self And Others.* North Carolina Cooperative Extension Service

Moh.Nazir, 2005. *Metodologi Penelitian,* Jakarta :Ghalia Indonesia

Moh.Surya, 1975. *Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah (Guidance and Counseling),* Bandung :Ilmu Bandung, cetakan ke-16, 1975

Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

PrayitnodanErmanAmti, 2009.*Dasar-Dasar Bimbingan Ke-2,* Jakarta: RinekaCipta

RochajatHarun, 2007. *Metode Peneltiian Kualitatif Untuk Pelatihan,* Bandung: MandarMaju

Riwayati, Alin. 2007. *Hubungan Kebermaknaan Hidup Dengan Penerimaan Diri Pada Orang Tua Yang Memasuki Masa Lansia. Skrip*si,Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang

Samsul Yusuf dan A. Juntika N. 2008. *Landasan bimbingan dan konseling,* Bandung: Remaja Rosda Karya

Sarwono, Sarlito Wirawan, 2000. *Psikologi Remaja,* Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada

Singgih D. Gunarsa & Yulia Singgih D. Gunarsa, 2008. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja,* Jakarta : Gunung Mulia

Supratiknya, A.2007. *Komunikasi antar pribadi: Tinjauan psikologi*. Yogyakarta: Kanisius

Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2010. *Psikologi Pendidikan,* Jakarta :Grafindo Persada